

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK SYARIAH
BERDASAR UNDANG UNDANG PERBANKAN DAN
PERATURAN BANK INDONESIA**

Mieke Aggraeni Dewi *

ABSTRACT

Legal protection of the customers of Bank Syariah Law refers to the Banking Law No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act No. 10 of 1998, Act namely Syariah Banking Act No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, and Bank Indonesia Regulation (PBI) PBI is 7/7 / PBI / 2005 concerning the settlement of customer complaints and PBI No. 8/5 / PBI / 2006 regarding Banking Mediation. The method used is a normative legal research. The results showed that: (1) To provide legal protection, especially for customers, Act No. 10 of 1998 mandated the establishment of the Deposit Insurance Agency (LPS) and requires each bank to ensure public funds are deposited in the bank in question, (2) Protection law for customers of Bank Syariah as consumer banking services in the event of a dispute, the settlement can be made through arbitration, and (3) Model legal protection of customers divided into three groups: the first group, protecting the interests of the Islamic banks and debtors the second group, the unilateral interests of protecting the interests of Islamic banks, as well as a third group, protecting the interests of debtor unilaterally.

Keywords : Bank, Legal Protection, Customers

PENDAHULUAN

Perlindungan bagi nasabah dalam percaturan bisnis dewasa ini adalah hal-hal yang sangat urgen. Sehingga, dengan adanya perlindungan secara legal telah menciptakan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait. Secara eksplisit sulit untuk ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, karena sebagian besar pasal-pasal hanya berkonsentrasi pada aspek kepentingan perlindungan bank yang menjadikan kedudukan nasabah lemah.

Kegiatan usaha perbankan syariah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagai mana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Di dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 13 Undang-undang Perbankan memberikan daftar ligitimasi kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank secara umum. Namun secara khusus untuk banksyariah kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan adalah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Disamping itu terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai prinsip perbankan syariah yaitu Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Aturan-aturan dan isi pasal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan harapan segar bagi nasabah. Akan tetapi dalam prakteknya terkadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi dasar operasionalnya.

* Mieke Aggraeni Dewi, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, dapat dihubungi melalui : dewimieke@yahoo.com

PEMBAHASAN

Ciri Khas Bank Syariah dan Perbedaannya dengan Bank Umum (Konvensional)

Suatu bank dapat dikatakan sebagai Bank Syariah jika memenuhi ciri-ciri dibawah ini¹:

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk nominal yang dimungkinkan untuk tawar menawar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa hutang setelah masa kontrak berakhir dibuat kontrak baru untuk menyelesaikannya.
- b. Penggunaan prosentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi dihindarkan, karena prosentase mengandung potensi melipat-gandakan.
- c. Bank syariah menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakeketnya yang tahu tentang untung rugi hanya Allah semata.
- d. Bank syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama, yang dari transaksi tersebut dapat menghasilkan keuntungan. Sehingga bank syariah pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang atau jasa
- e. Pengerahan dana dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadiah), sedangkan untuk bank dianggap sebagai titipan yang diamankan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank syariah.
- f. Adanya pos pendapatan berupa rekening pendapatan non halal sebagai hasil transaksi dengan bank

konvensional yang menerapkan sistem bunga. Pos ini digunakan untuk santunan masyarakat miskin dan untuk kepentingan kaum muslimin yang bersifat sosial.

- g. Adanya Dewan Pegawai Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank syariah dilihat dari sudut syariahnya.
- h. Produk-produk bank syariah selalu menggunakan sebutan dari bahasa Arab, dimana istilah-istilah itu telah dicantumkan didalam kitab-kitab fiqh Islam.
- i. Ada Produk khusus dari bank syariah yang tidak terdapat di bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban, yang murni bersifat sosial, dimana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Kredit ini dirunjukkan untuk orang miskin. Dananya diambil dari zakat, infak dan shadaqah serta pendapatan non halal.
- j. Fungsi kelembagaan bank syariah selalu menjembatani pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi lainnya yaitu fungsi amanah, menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dengan bank Syariah mempunyai beberapa persamaan seperti misalnya dalam teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, dan sebagainya. Namun terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.²

1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi dunia dan

1 Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta, Penerbit Paramadina, 2004, hal. 25-28

2 M. Syafi'Antonio. *Op.cit.*, hal. 29

akhirat, sehingga nasabah memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap akad yang telah disepakati. Setiap akad dalam bank syariah harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

Syarat-syarat terbentuknya Perikatan³:

- a. Dua *Aqid* (dua pihak aqad), yaitu subyek perikatan.
- b. *Mahallul Aqdi*, yaitu obyek perikatan atau sesuatu yang di aqadkan.
- c. *Maudhu'ul Aqdi*, yaitu prestasi yang dilakukan, cara maksud yang dituju.
- d. Rukun-rukun akad (Perbuatan yang dilakukan pada waktu perikatan)

2. *Lembaga Penyelesaian Sengketa*

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perselisihan antara bank dan nasabahnya maka kedua pihak tidak menyelesaikannya melalui Pengadilan, melainkan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3. *Struktur Organisasi*

Dalam hal komisis dan direksi, bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi yang setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini dimaksudkan agar Dewan ini dapat bekerja secara efektif. Dewan Pengawas Syariah dibentuk dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut⁴:

3 Hasbi Ash Siddieq. *Pengantar Fiqih Muamalah*, PT. Pustaka Rizki Pura, Semarang, 1987, hal. 7

4 Munir Fuady, Op.cit, hal. 174

- a. Keberadaannya bersifat suam keharusan.
- b. Tujuannya adalah agar produk dan pelaksanaan dari bank berdasarkan syariah selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
- c. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh bank yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- d. Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya juga selalu berkonsultasi dengan MUI.
- e. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah bersifat independen dan terpisah dengan bank yang bersangkutan, sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank tersebut.
- f. Anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai Syariah Islam.

Garis panduan tata cara kerja Dewan Pengawas Syariah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) agar terdapat kesatuan fatwa terhadap produk bank syariah. Dan Dewan Syariah Nasional juga menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan Bank Syariah hasil laporan Dewan Pengawas Syariah dengan mengusulkan kepada otoritas yang berwenang. seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberi sanksi agar bank syariah tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah⁵

Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Berdasar Undang Undang Perbankan dan Perbankan Syariah

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan

5 M. Syafi'Antonio. Op. cit, hal. 33

Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Penjelasan sistem perlindungan hukum terhadap nasabah tersebut diuraikan di bawah ini :

1. Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Sebagaimana diketahui bahwa peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi nasabah selaku konsumen tidak hanya melalui UUPK, akan tetapi lebih spesifik lagi pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Karena bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahadengan menarik dana langsung dari masyarakat, maka dalam melaksanakan aktivitasnya bank harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*)⁶.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

Simpanan. Adapun yang menjadi fungsi dari lembaga ini adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kedua, perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini telah diatur melalui PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan⁷.

Pengaduan didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank, sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, maka bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Dalam Pasal 10 PBI No. 7/7/PBI/2005 disebutkan bahwa bank wajib menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan bank dapat memperpanjang jangka waktu yaitu:

- a) Kantor Bank yang menerima Pengaduan tidak sama dengan Kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua Kantor Bank tersebut;
- b) Transaksi Keuangan yang diadukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank;
- c) Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali bank, seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Bank dalam Transaksi Keuangan yang dilakukan Nasabah.

6 Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 3.

7 Suyatno, Thomas dan Abdul Azis., *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1987, hal. 12-13

Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan⁸.

Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006, yakni:

- a) Lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan
- b) Lembaga ini saat ini belum terbentuk, sehingga fungsi Mediasi Perbankan untuk sementara dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat:

- a) Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan
- b) Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Pemaparan di atas merupakan sebagian dari peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sarana perlindungan bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan. Maka, demi optimalnya peraturan perundang-undang dimaksud, maka diperlukan adanya kerja sama antar stake holder terkait, yaitu pihak bank, nasabah, pemerintah, dan lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing.

2. Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Mengacu pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dalam Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 7 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, kemudian dijelaskan pada ayat 8 Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pada ayat 12, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pada ayat 16 menjelaskan makna Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah yang kemudian ayat selanjutnya memberikan rincian yaitu pada ayat 17 dimana yang dimaksud dengan Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah dan Nasabah yang bersangkutan. Sedangkan pada ayat 18 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah dan Nasabah yang bersangkutan. Pada ayat 19 dijelaskan mengenai pengertian Nasabah Penerima Fasilitas yaitu Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.

Dari pengertian-pengertian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah itu, sudah menunjukkan komitmen akan prinsip-prinsip yang dimainkan dalam perbankan syariah. Perlindungan terhadap nasabah dikuatkan

8 Juli Irmayanti, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal 156

lagi dalam isi undang-undang yang sekaligus sebagai asas, tujuan dan fungsi bank syariah, aktualisasi nilai dari asas, tujuan serta fungsi harus dirasakan secara nyaman oleh para nasabah bank tersebut⁹.

Secara umum dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (selanjutnya disebut UUS) wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Selain itu, Bank Syariah dan UUS diwajibkan pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah¹⁰.

Tata kelola yang baik (*good corporate governance*) mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Bank Syariah dan UUS diwajibkan untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah deposan, yaitu antara lain wajib mentaati ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Besarnya BMPP adalah 30% dari modal Bank Syariah bagi nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah atau UUS. Sedangkan bagi pihak - pihak antara lain pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih, anggota dewan komisaris dan keluarga, anggota dewan direksi dan keluarga, pejabat bank, perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan pihak tersebut di atas, besarnya BMPP adalah 20%.¹¹

Terkait risiko pembiayaan dimana nasabah penerima fasilitas tidak dapat

memenuhi kewajibannya, maka Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan yang wajib diselesaikan (dijual) oleh Bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selain dapat dibeli oleh bank, agunan juga dapat dikuasakan oleh pemilik agunan kepada bank untuk dijual. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia. Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dengan antara lain mewajibkan Bank Syariah dan UUS untuk memelihara tingkat kesehatan bank yang meliputi kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS. Kualitas manajemen mencakup kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami¹².

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, maka Banksyariah wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan atas buku-buku, berkas-berkas dan dokumen yang dimiliki oleh bank. Bank Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengambil data / dokumen dan keterangan dari setiap tempat yang terkait dengan Bank dan dari setiap pihak yang memiliki pengaruh terhadap bank. Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank memblokir rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan¹³.

Bank Indonesia dapat menugaskan kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan. Apabila Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan

9 Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2003, hal. 23-24.

10 Ibid. hal. 27.

11 Ibid. hal. 28

12 Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.3, Jakarta, Kencana, 2007, hal. 165-167.

13 Ibid. hal. 170-171.

tindakan pengawasan, antara lain (Pasal 54 UUS):

- a) membatasi kewenangan RUPS/komisaris/direksi dan pemegang saham;
- b) meminta pemegang saham menambah modal;
- c) meminta pemegang saham mengganti anggota dewan, komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
- d) meminta Bank Syariah menghapus bukukan penyaluran, dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
- e) meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
- f) meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
- g) meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
- h) meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.

Selanjutnya, apabila tindakan penyehatan tersebut di atas tidak dapat membantu penyehatan bank maka Bank Indonesia menyerahkan penangannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk diselamatkan atau tidak. Apabila LPS menyatakan tidak diselamatkan, maka BI atas permintaan LPS mencabut izin usaha Bank dan menyerahkannya kepada LPS untuk penanganan lebih lanjut.

3. Sistem perlindungan hukum terhadap nasabah dengan menggunakan Perjanjian

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank yang diatur dalam suatu perjanjian memiliki asas-asas khusus yang berbeda dari asas-asas yang terdapat pada

perjanjian biasa. Sistem hukum perjanjian dibangun berdasarkan asas-asas hukum. Mariam Darus mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu di atas mana dibangun tertib hukum. Pandangan ini menunjukkan arti sistem hukum dari segi substantif. Dilihat dari segi substantif, asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang kebenaran untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian. Di dalam pasal-pasal dari hukum perjanjian terletak cita-cita hukum dari pembentuk hukum perjanjian. Jika norma hukum perjanjian bekerja tanpa memperhatikan asas hukumnya, maka norma hukum itu akan kehilangan jati diri dan semakin memberikan percepatan bagi runtuhnya norma hukum tersebut¹⁴.

Asas-asas khusus yang terdapat dalam perjanjian antara nasabah dengan bank adalah hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian¹⁵.

Bank wajib untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dana yang tersimpan dalam bank tidak bebas begitu saja dipergunakan oleh bank, melainkan harus dipergunakan sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan dan aman bagi nasabah dan bank.

Hukum perjanjian syari'ah seperti juga hukum perjanjian yang memuat dua kategori besar ketentuan yaitu :

- a) ketentuan-ketentuan umum yang berlaku terhadap semua perjanjian baik perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama. Ketentuan-ketentuan ini biasanya di kalangan pengkaji hukum islam dikenal dengan nama

14 Simorangkir, OP, *Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, hal 144

15 Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hal. 162

nazkariyyah al-'aqad (asas-asas akad, teori akad).

- b. ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi aneka akad khusus yang biasanya dibicarakan ketika berbicara tentang asas-asas umum akad¹⁶.

Dalam perjanjian pembiayaan, nasabah disebut debitur. Perjanjian Pembiayaan Bank dengan debitur terjadi ketika debitur sepakat untuk mengikatkan dirinya terhadap bank dalam suatu perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan di bank syariah dalam beberapa hal berbeda dengan perjanjian kredit di bank konvensional. Analisis pembiayaan terhadap setiap aplikasi perjanjian pada umumnya sama dengan yang dilakukan oleh bank konvensional, hanya ada penekanan khusus pada hal-hal yang bersinggungan dengan aspek syariah. Penerapan asas prudential banking pada ekspansi pembiayaan tetap jadi perhatian¹⁷.

Filsafat dasar dari pembiayaan secara syariah adalah untuk menyatukan modal dengan sumber daya manusia (*skill dan entrepreneurship*). Dalam investasi mudarabah akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami proyek dan membagikan keuntungan yang didapatkan¹⁸.

KESIMPULAN

Untuk memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap nasabah Bank, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan agar Pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan

16 Muhammad Ibn Sholih al-Utsaimin, "*al-Ushul min 'Ilmil Ushul*", sebagaimana diterjemahkan oleh Abu Hammad al-Jakarti, <http://tholib.wordpress.com/2007/05/26/ijma>, diakses pada tanggal 23 April 2016.

17 Achmad Fauzi, "*Dual System: Suatu Alternatif Sosialisasi Bank Syariah*," *Republika*, 21-Desember 2000, Hal.C

18 Yuslan Fauzi, "*Mengenal Produk Bank Syariah*," *Republika*, Desember 2000, hal C.

(LPS). LPS akan membayarkan dana simpanan pada nasabah seandainya Bank tersebut berhenti beroperasi misalnya karena pailit atau dilikuidasi.

Perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Syariah, secara eksplisit dinyatakan dalam perjanjian antara pihak bank syariah dengan nasabah.

Apabila terjadi sengketa diantara pihak nasabah dengan pihak Bank Syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008.

Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* Edisi Ketiga, Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2003

Hasbi Ash Siddieq. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Pura, 1987.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.3, Jakarta : Kencana, 2007.

Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju, 2000.

Johan Arifin, *Fiqh Perlindungan Konsumen*, Semarang : Penerbit Rasail, 2007.

Juli Irmayanti, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2009.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Mervin K. Levis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip,Praktek*

- dan Prospek, Jakarta : Serambi, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio dan Karnen Perwataatmdja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Muhammad Syafii Antonio, "Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam", paper dipresentasikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatra Utara, 1994
- Mulhadi, *Asas Perlindungan Nasabah Berdasarkan Sistem Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia, 2004.
- Muhammad Zuhri. *Riba dalam Al-Our'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Simorangkir, OP, *Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta : Penerbit Paramadina, 2004.
- Safira, "Sistem Operasional Pada Perbankan Syariah", Jakarta : Modul Akuntansi Perbankan Syariah FE UI, 2009.
- Suyatno, Thomas dan Abdul Azis., *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1987
- Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta, : Ghalia 2003
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. 3, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak, dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (Asuransi Takaful dan BMUI)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (Asuransi Takaful dan BMUI)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996,
- Zainul Arifin. *Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta : Alvabet, 2000
- Asmuni. *Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam; Studi Fiqh terhadap Produk Perbankan Islam*, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Edisi XI. 2004
- Ibnu Ahmad, Muhammad. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Jurnal Beirut Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid Darul Qalam. Vol II, 1988.
- Tim BEI NEWS, "Apa Itu Bank Syariah", Majalah BEI NEWS Edisi 18 Tahun V, Januari-Februari 2004.
- Achmad Fauzi, "Dual System: Suatu Alternatif Sosialisasi Bank Syariah," Koran Republika, Edisi 21-Desember-2000, Hal.C
- Yuslan Fauzi, "Mengenal Produk Bank Syariah," Koran Republika, Desember 2000, hal C
- Latahnya Bank Konvensional Membuka Cabang Bank Syariah Diantara Fenomena dan Rintangan*", <http://www.kompasiana.com/2009/07/10/latahnya-bank-konvensional-membuka-cabangbank-syariah-diantara-fenomena-dan-rintangan>, diakses 5 Oktober 2010
- Muhammad Ibn Sholih al-Utsaimin, "al-Ushul min 'Ilmil Ushul", sebagaimana diterjemahkan oleh Abu Hammad al-Jakarti, <http://tholib.wordpress.com/2007/05/26/ijma>, diakses pada tanggal 23 April 2016.
-